



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN

NOMOR : 5/HK.03.1/3314/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 49 ayat (1), serta Pasal 51 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen tentang Pembentukan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

3. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1258);

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor : 3/HK.03/3314/2022 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2022.
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Susunan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Tahun 2022, yang terdiri dari:
- a. Tim Pengarah;
 - b. Tim Pelaksana.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 6 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN

Ttd.

MINARSO

Kepala Subbagian Hukum

Mayang Mayurantika



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN

NOMOR : 5/HK.03.1/3314/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI SISTEM
PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SRAGEN TAHUN 2022

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
a	TIM PENGARAH			
1	MINARSO, S.Pd., M.Pd.	Ketua	Ketua	Memberikan arahan terhadap penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
2	PRIHANTORO PN, S.E.	Anggota	Wakil Ketua	
3	NANANG TETUKA, S.Pd.	Anggota	Anggota	
4	MUKHSIN, S.Pd.I.	Anggota	Anggota	
5	SUWARSONO, S.Pd.	Anggota	Anggota	
b	TIM PELAKSANA			
1	WIDY HARGUS KISTYANTO, SH., MH.	Sekretaris	Ketua	Melaporkan dan mengoordinasikan penyelenggaraan Sistem Pemerintahan

2	SUHARNANTO, S.Sos.	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Sekretaris	Berbasis Elektronik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
3	MAYANG MAYURANTIKA, S.H.	Kepala Subbagian Hukum	Anggota	
4	NANANG YUNANTO, S.SOS.	Kepala Subbagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat	Anggota	

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 6 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN,

Ttd.

MINARSO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN
Kepala Subbagian Hukum



Mayang Mayurantika